



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 16 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa istri Pemohon yang bernama Srikem binti Saynem telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 2103-KM-02062022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Natuna.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Maida Aila Sari binti Sankarja, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan SD, tempat tinggal di di Jalan Tanah Merah, RT003 RW002, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama Amirudin bin Abul Bakar, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Staf TU, pendidikan SLTA tempat tinggal di Gunung Lintang, RT004, RW002, Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna;

3. Bahwa saat ini calon suami Maida Aila Sari binti Sankarja yang bernama Amirudin bin Abul Bakar berstatus jejak;

4. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Tengah dengan Surat Nomor: B-90/Kua.32.03.10/PW.01/06/2022;

5. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon yang bernama Maida Aila Sari binti Sankarja dengan Amirudin bin Abul Bakar, sudah lama saling kenal dan sudah sering berjalan berdua sehingga untuk menghindari dari fitnah orang orang lain atau pergaulan yang bebas;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Maida Aila Sari binti Sankarja sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Amirudin bin Abul Bakar sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan menikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan (**Maida Aila Sari binti Sankarja**) dengan seorang laki-laki bernama (**Amirudin bin Abul Bakar**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan calon besan Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Maida Aila Sari berusia 15 tahun dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Amirudin berusia 25 tahun;
- Bahwa anak pemohon berstatus janda siri dengan anak satu yang menikah dan cerai pada tahun 2021;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah tanpa adanya paksaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dengan calon mempelai pria selama tiga bulan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya bernama Amirudin, hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Maida Aila Sari;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat selama 3 bulan;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 per bulan, dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon suaminya, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju lamaran tersebut dan merestui rencana pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:...

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103160107630001, atas nama Sankarja. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 02-06-2022 Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 210312241070017 atas nama Sankarja sebagai kepala rumah tangga. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 16-01-2021 Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tigaribu empat ratus empat/TP/2008, atas nama Maida Alia Sari Asli surat diterbitkan oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 03-06-2008. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-90/Kua.32.03.10/PW.01/06/2022, atas nama Riki Aprisandi dan Sri Rahma Putri. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, tanggal 08 Juni 2022. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.4;

5. Asli Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin, atas nama Riki Aprisandi dan Sri Rahma Putri. Asli Surat diterbitkan oleh Psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Natuna, tanggal 10-6- 2021. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, Nomor 174/ SKK/VII/ 2022, atas nama Maida Alia Sari. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, tanggal 07 Juni 2022. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.6;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wira swasta, bertempat tinggal di Harapan jaya RT.001 RW.002, Desa Harapan jaya, Kec Bunguran Tengah ,Kab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya baru kenal tiga bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dan sudah berstatus janda siri;
- Bahwa anak pemohon pernah menikah siri pada tahun 2021 namun rumah tangganya tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi menilai anak pemohon masih kekanak-kanakan yang berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jl.MTS.Du RW.002 RT.005, Kel .Ranai Kota, Kec Bunguran Timur, Kab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya baru kenal tiga bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dan sudah berstatus janda siri;
- Bahwa anak pemohon pernah menikah siri pada tahun 2021 namun rumah tangganya tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi menilai anak pemohon masih kekanak-kanakan yang berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Amirudin bin Abdul Bakar, umur 25 Tahun tahun dengan seorang perempuan bernama Maida Aila Sari binti Sankarja, umur 15 tahun tahun, karena 3 bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan bunguran tengah menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.6 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuknya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2, diterangkan tentang identitas kependudukan dan keluarga Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang identitas kelahiran anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang kondisi psikologis anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.9 diterangkan tentang kondisi fisik anak Pemohon. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Kasiyan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon bersetatus janda siri anak satu yang pisah pada tahun 2021;
- Bahwa anak pemohon belum bekerja dan selama ini di nafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa calon mempelai pemohon sudah cukup umur dan telah bekerja dengan penghasilan 1.200.000;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup dewasa dan masih berperilaku sebagaimana anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan psikolog, pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa anak Pemohon masih berusia 15 Tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan tidak memiliki kesiapan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin harus berasaskan kepentingan terbaik buat anak dan tumbuh kembang anak, maka permohonan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut untuk di tolak hingga anak Pemohon dapat berfikir secara matang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari senin, tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqoidah 1443 *Hijriyah*, oleh **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I**, sebagai Hakim tunggal, dan didampingi oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I,M.H

Panitera Pengganti

Edy Efrizal, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	-,00
- Proses	: Rp	-,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	-,00
- Redaksi	: Rp	-,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp _____,00

J u m l a h : Rp 80.000,00

(delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)